

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 21:15 WIB

**ASLI**

Jakarta, 23 Maret 2024

**Kepada Yth.**  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta  
Pusat

**Hal** : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

**Jabatan** : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan

**Alamat Kantor** : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715

**Email** :

**NIK** : 0953046301470009
- Nama** : **HASTO KRISTIYANTO**

**Jabatan** : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan

**Alamat Kantor** : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715

**Email** :

**NIK** : 3275010707660024

Selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**Bukti P-...**);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : .../.../ DPP/V/202 bertanggal ... Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1.	<b>DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.</b>	20.	<b>ARIES SURYA, S.H.</b>
2.	<b>DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LL.M.</b>	21.	<b>ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.</b>
3.	<b>DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.</b>	22.	<b>SAMUEL DAVID, S.H.</b>
4.	<b>DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.</b>	23.	<b>MARTINA, S.H., M.H.</b>
5.	<b>SIMEON PETRUS, S.H.</b>	24.	<b>MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., MH</b>
6.	<b>ABADI HUTAGALUNG, S.H.</b>	25.	<b>ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.</b>
7.	<b>M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.</b>	26.	<b>KARTO NAINGGOLAN, S.H.</b>
8.	<b>HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.</b>	27.	<b>EFRI DONAL SILAEN, S.H.</b>
9.	<b>JOHANNES L. TOBING, S.H.</b>	28.	<b>I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.</b>
10.	<b>WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.</b>	29.	<b>DEVYANI PETRICIA, S.H.</b>
11.	<b>YODBEN SILITONGA, S.H.</b>	30.	<b>IVO ANTONI GINTING, S.H.</b>
12.	<b>M. IHSAN TANJUNG, S.H., M.H., M.Si.</b>	31.	<b>FIKA NURUL FIKRIA, S.H.</b>
13.	<b>BENNY HUTABARAT, S.H.</b>	32.	<b>RIVALDO KALALINGGI, S.H.</b>
14.	<b>FAJRI SAFI'I, S.H.</b>	35.	<b>HARLI, S.H., M.T., M.A.</b>
15.	<b>RIKARDUS SIHURA, S.H.</b>	36.	<b>FRANDITYA UTOMO, S.H.</b>
16.	<b>ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.</b>	37.	<b>PUTU BRAVO TIMOTHY., S.H., M.H.</b>
17.	<b>P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.</b>		

18.	ARMY MULYANTO, S.H.		
19.	MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si		

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai .....

**PEMOHON**

Menyampaikan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu – Dapil Kota Palu 4 dan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala – Dapil Kabupaten Donggala 4, Provinsi Sulawesi Tengah.

**Terhadap**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai.....

**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (“PHPU”) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, (**Bukti P-2**), terkait hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu - Daerah Pemilihan Kota Palu 4, yaitu pada **TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah**, dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala – Dapil Kabupaten Donggala 4, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan dalil-dalil, sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24c ayat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) selanjutnya disebut UUD1945

- Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ( selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
  - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ( selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan hasil suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
  - d. Bahwa berdasarkan **Pasal 5** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("PMK 2/2023"), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
  - e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 (**Vide Bukti P-2**);
  - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2)

huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum:

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), PEMOHON dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**Vide Bukti P-1**)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023**, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024

- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Maret 2024 pukul...WIB
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul.....WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **DPRD KOTA PALU – DAPIL KOTA PALU 4**

1. Bahwa PEMOHON merupakan peserta Pemilihan Umum 2024 sebagaimana telah ditetapkan oleh TERMOHON sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
2. Bahwa sebagai Partai Politik peserta pemilu, PEMOHON berhak mengikuti jenis pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, termasuk didalamnya adalah pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah pada Daerah Pemilihan Kota Palu 4.
3. Bahwa PEMOHON sebagai peserta pemilu telah mengikuti seluruh tahapan pemungutan suara, perhitungan suara serta proses perhitungan dan rekapitulasi berjenjang mulai pada tingkatan TPS, PPK (Kecamatan), Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
4. Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 berlangsung Pemungutan Suara di TPS 08 Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi Kota Palu,

Pada Proses Pemungutan Suara berlangsung tepatnya pada Pukul 12.00 Wita Sdri. Siti Masyitah selaku Warga Negara Indonesia (WNI) yang juga terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tersebut (**Bukti P-3**) ingin menggunakan hak pilihnya, diketahui juga sdri. Siti Masyitah tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KPU atau pemberitahuan untuk memilih. Namun demikian Sdri. Siti Masyitah tetap datang ke TPS 08 Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu dengan hanya membawa KTP-e, akan tetapi Ketua KPPS hanya memberikan 1 (satu) jenis surat suara kepada Sdri.Masita yaitu Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) saja, yang **seharusnya** sdri. Siti Masyitah berhak mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara untuk setiap jenis pemilihan (PPWP, DPD-RI, DPR-RI, DPRD-Prov, DPRD Kab/Kota).

5. Selanjutnya pada waktu yang bersamaan ada 2 (Dua) Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu atas nama Sdri. Endang (berdomisi/berKTP-e di Kab. Sigi) dan Sdri. Aulia Intan Ramadani (berdomisi/berKTP-e di Kab. Toli-Toli) yang tidak terdaftar dalam DPT maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) karena tidak membawa Model A-Pindah Memilih, namun demikian KPPS mempersilahkan Sdri. Endang dan Sdri Aulia Intan Ramadani menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi. Yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut karena melanggar Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023.
6. Bahwa Kejadian di TPS 08 Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu ini di tulis di dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU (**Bukti P-4**).
7. Bahwa PEMOHON mengindikasi adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPPS di TPS 08 Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi.
8. Bahwa PEMOHON telah menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah pada Tanggal 29 Februari 2024 dengan dibuktikan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan yang diterima oleh Sekretariat Bawaslu Kota Palu Sdri. Mohammad Feir Chalifardy Na'a (**Bukti P-5**). Namun hingga Permohonan ini diajukan, Bawaslu Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah belum menindaklanjuti hal tersebut.
9. Bahwa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh KPPS di TPS 08 Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu ini, dibuktikan dengan pernyataan yang dilakukan oleh Sdri. Siti Masyitah (**Bukti P-6**) dan Sdri. Endang (**Bukti P-7**) dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani.

10. Bahwa PEMOHON keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan secara Nasional Dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB, yang tidak mengindahkan keberatan PEMOHON dan mengoreksi perbedaan hasil antara C-Hasil TPS dengan D-Hasil Kecamatan yang diteruskan hingga D-Hasil Kabupaten, D-Hasil Provinsi serta D-Hasil Nasional sebagaimana yang telah PEMOHON ajukan.
  
11. Bahwa menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang, didalam Pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
  
12. Bahwa lebih lanjut **Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum menentukan pula, dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
  - a. Mandiri
  - b. Jujur
  - c. Adil
  - d. Berkepastian hukum
  - e. Tertib
  - f. Terbuka
  - g. Proporsional
  - h. Profesional
  - i. Akuntabel
  - j. Efektif
  - k. Efisien
  
13. Bahwa apabila dihubungkan antara **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dengan perbuatan TERMOHON yang tidak jujur, adil dan tidak profesional sehingga merugikan dan mempengaruhi suara PEMOHON yang mengakibatkan PEMOHON tidak ditetapkan sebagai Calon Terpilih untuk kursi yang ke 8 (delapan) di daerah pemilihan Kota Palu 4, maka terbukti bahwa TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu;

14. Bahwa oleh karena TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), huruf (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dalam melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka patut dan beralasan apabila keputusan TERMOHON, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;

#### **DPRD KABUPATEN DONGGALA – DAPIL KABUPATEN DONGGALA 4**

1. Bahwa PEMOHON merupakan peserta Pemilihan Umum 2024 sebagaimana telah ditetapkan oleh TERMOHON sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
2. Bahwa sebagai Partai Politik peserta pemilu, PEMOHON berhak mengikuti jenis pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, termasuk didalamnya adalah pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah pada Daerah Pemilihan Donggala 4.
3. Bahwa PEMOHON sebagai peserta pemilu telah mengikuti seluruh tahapan pemungutan suara, perhitungan suara serta proses perhitungan dan rekapitulasi berjenjang mulai pada tingkatan TPS, PPK (Kecamatan), Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
4. Bahwa KPU melalui jajaran di bawahnya yakni KPPS melakukan Perhitungan Suara di tingkat TPS dan di pada tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan selesai. KPPS tidak memberikan Fisik Salinan Asli C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 005 Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala pada Saksi PDI Perjuangan atas nama Aldi tidak diberikan kesempatan oleh KPPS menandatangani C.Hasil Salinan TPS.

5. Bahwa oleh karena belum menerima C.Hasil TPS 005 Desa Sioyong Kec. Dampelas, maka pada saat Rapat Pleno di PPK Kecamatan Dampelas, Saksi PPK PDI Perjuangan atas nama Moh. Ikbal tidak dapat/kesempatan memperjuangkan selisih angka tersebut.
6. Bahwa oleh karena kesempatan di Rapat Pleno PPK Kecamatan Dampelas tidak memiliki kesempatan memperjuangkan selisih hasil Partai Nasdem tersebut, maka Pleno di tingkat kab/kota Saksi PDI Perjuangan atas nama Rahmat tidak memiliki data, sehingga proses tidak disampaikan.
7. Bahwa Perolehan Suara Partai Nasdem di TPS 005 Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala berdasarkan C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota sejumlah 77 suara, sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Dampelas Kab. Donggala Perolehan Suara Partai Nasdem di TPS 005 Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala bertambah dari 77 suara menjadi 78 suara, ada penambahan 1 (satu) suara. Perubahan tersebut tanpa disertai Berita Acara perbaikan, maka dengan demikian, mohon kepada Majelis mengembalikan Perolehan Suara Partai Nasdem berdasarkan C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota sejumlah 77 suara.
8. Bahwa PEMOHON telah menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 003/LP/PL/Kab/26.05/III/2024 pada Tanggal 21 Maret 2024. Namun hingga Permohonan ini diajukan, Bawaslu Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah belum memutuskan hal tersebut (**Bukti P-3**).
9. Bahwa PEMOHON keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan secara Nasional Dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB, yang tidak mengindahkan keberatan PEMOHON dan mengoreksi perbedaan hasil antara C-Hasil TPS dengan D-Hasil Kecamatan yang diteruskan hingga D-Hasil Kabupaten, D-Hasil Provinsi serta D-Hasil Nasional sebagaimana yang telah PEMOHON ajukan.
10. Bahwa PEMOHON menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada Daerah Pemilihan Donggala 4, khusus

TPS 005 Desa Sioyong Kec. Dampelas yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

Terjadinya Pengelembungan Suara untuk Partai Nasdem berdasarkan Sandingan antara C.Hasil DPRD Kab/Kota dan D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota di TPS 05 Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala. Pada C.Hasil DPRD Kab/Kota dengan Selisih sebagai berikut :

NO. TPS	Partai	Menurut Dapil Donggala 4 untuk Jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota		Keterangan / Selisih
		C.Hasil DPRD Kab/Kota	D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota	
TPS 05	PDI Perjuangan	13	13	Tetap
	Nasdem	77	78	Bertambah 1 Suara

11. Berdasarkan tabel di atas, PDI Perjuangan mendapatkan 13 suara di C.Hasil DPRD Kab/Kota dan D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota mendapatkan 13 suara di TPS 05 Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala. Maka dengan demikian Suara PDI Perjuangan **Tetap, tidak ada perubahan**. Namun demikian, Partai Nasdem di TPS 05 Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala pada C.Hasil DPRD Kab/Kota mendapatkan suara 77 suara (**Bukti P-4**), sedangkan pada D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota mendapatkan 78 suara (**Bukti P-5**). Maka dengan demikian, Suara Partai Nasdem bertambah 1 suara.

12. Berdasarkan penambahan suara Partai Nasdem saat Pleno di Tingkat kecamatan dengan penambahan 1 suara menjadi 78 suara, mengakibatkan PEMOHON tidak mendapatkan kursi. Apabila TERMOHON tidak menambahkan 1 suara terhadap Partai Nasdem maka PEMOHON lah yang seharusnya mendapatkan 1 kursi di Dapil Donggala 4. Sebagaiman tabel berikut :

Kecamatan	Partai	Menurut Dapil Donggala 4 untuk Jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota			Keterangan/ Selisih
		C.Hasil DPRD Kab/ Kota se Kecamatan	D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota	D.Hasil KabKo DPRD Kab/Kota	
Dampelas	PDI Perjuangan	1.437	1.437	1.437	Tetap

	Nasdem	5.012	5.013	5.013	Bertambah 1 Suara
--	--------	-------	-------	-------	----------------------

13. Berdasarkan tabel di atas, PDI Perjuangan mendapatkan 1.437 suara di C.Hasil DPRD Kab/Kota se Kecamatan Dampelas Kab. Donggala (**Bukti P-6**), di D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Dampelas Kab. Donggala mendapatkan 1.437 suara (**Bukti P-7**), dan di D.Hasil KabKo DPRD Kab/Kota khusus kecamatan Dampelas Kab. Donggala mendapatkan 1.437 suara (**Bukti P-8**). Maka dengan demikian Suara PDI Perjuangan Tetap, tidak ada perubahan mulai dari tingkat Penghitungan Suara di TPS sampai dengan Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kab/Kota.
14. Bahwa Perolehan Suara Partai Nasdem pada C.Hasil DPRD Kab/Kota se Kecamatan Dampelas Kab. Donggala mendapatkan suara 5.012, sedangkan pada D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Dampelas Kab. Donggala mendapatkan 5.013 suara, dan di D.Hasil KabKo DPRD Kab/Kota khusus kecamatan Dampelas Kab. Donggala mendapatkan 5.013 suara. Maka dengan demikian, Suara Partai Nasdem mengalami perubahan pada Rekapitulasi di tingkat kecamatan bertambah 1 suara, serta tidak ada koreksi pada Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota.
15. Bahwa kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh TERMOHON telah mempengaruhi dan merugikan suara sah PEMOHON karenanya PEMOHON telah membuat pengaduan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor : 003/LP/PL/Kab/26.05/III/2024;
16. Bahwa rekapitulasi dan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan kepada hasil penghitungan yang tidak jujur dan adil secara berjenjang di Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Donggala 4, mempengaruhi dan merugikan PEMOHON sehingga mengakibatkan PEMOHON kehilangan kursi, berdasarkan dari D.Hasil TERMOHON suara PDI Perjuangan sebanyak **1.437 (Seribu Empat ratus Tiga Puluh Tujuh) suara** dan Nasdem sebanyak **5.013 (Lima Ribu Tiga Belas)**;
17. Bahwa seharusnya hasil Partai Nasdem berdasarkan dari C.Hasil Salinan, PEMOHON selisih suara yang diperoleh sebanyak **1 (Satu) suara**, dengan rincian total suara PDI Perjuangan menurut PEMOHON berjumlah sebesar **1.437 (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh)** dan suara Partai Nasdem sebanyak **5.012 (Lima Ribu Dua Belas)** suara;
18. Bahwa menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang, didalam Pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

19. Bahwa lebih lanjut **Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum menentukan pula, dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- l. Mandiri
- m. Jujur
- n. Adil
- o. Berkepastian hukum
- p. Tertib
- q. Terbuka
- r. Proporsional
- s. Profesional
- t. Akuntabel
- u. Efektif
- v. Efisien

20. Bahwa apabila dihubungkan antara **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dengan perbuatan TERMOHON yang tidak jujur, adil dan tidak profesional sehingga merugikan dan mempengaruhi suara PEMOHON yang mengakibatkan PEMOHON tidak ditetapkan sebagai Calon Terpilih untuk kursi yang ke 8 (delapan) di daerah pemilihan Donggala 4, maka terbukti bahwa TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu;

Bahwa oleh karena TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), huruf (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dalam melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka patut dan beralasan apabila keputusan TERMOHON, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Kota Palu 4;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 4;
4. Bahwa dengan adanya Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPPS di TPS 08 Kel. Ulujadi Kec. Tatanga Kota Palu, maka PEMOHON meminta untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Kel. Ulujadi, Kec. Tatanga, Kota Palu.
5. Menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Donggala Tahun 2024 Daerah Pemilihan Donggala 4 yang benar berdasarkan dari C.Hasil Salinan PEMOHON dengan rincian total suara PDI Perjuangan berjumlah sebesar 1.437 (seribu empat ratus tiga puluh tujuh) suara dan perolehan suara Partai Nasdem sebesar 5.012 (lima ribu dua belas) suara;
6. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Donggala di Daerah Pemilihan Donggala 4, sebagai berikut :

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DONGGALA DAERAH PEMILIHAN DONGGALA 4.**

**SEMULA :**

**KABUPATEN DONGGALA DAPIL DONGGALA 4**

Kecamatan	Partai	Menurut Dapil Donggala 4 untuk Jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota		
		C.Hasil DPRD Kab/ Kota se Kecamatan	D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota	D.Hasil KabKo DPRD Kab/Kota

Dampelas	PDI Perjuangan	1.437	1.437	1.437
	Nasdem	5.012	5.013	5.013

**MENJADI :**

**KABUPATEN DONGGALA DAPIL DONGGALA 4**

Kecamatan	Partai	Menurut Dapil Donggala 4 untuk Jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota		
		C.Hasil DPRD Kab/ Kota se Kecamatan	D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota	D.Hasil KabKo DPRD Kab/Kota
Dampelas	PDI Perjuangan	1.437	1.437	1.437
	Nasdem	5.012	5.012	5.012

7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon**

**WIRADARMA HAREFA, S.H.,M.H.**

**SAMUEL DAVID, S.H.**